



Akibat Hukum Dilibatkannya Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Milisi Dan Tentara Pemerintah

Ervin Septory^{1*}, Johanis Steny Franco Peilouw², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : septoryervin@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i7.1848

Info Artikel

Keywords:

Civilians; Armed Conflict; Militia.

Kata Kunci:

Penduduk Sipil; Konflik Bersenjata; Milisi

Abstract

Introduction: The relationship between people or groups of people incorporated in a different nationality or state of the community can be an indirect or official relationship undertaken by state officials that hold negotiations on behalf of the state and inaugurated the approval achieved in such an official inter-state agreement.

Purposes of the Research: to know and understand the legal consequences of the civilian population involvement in armed conflict between militias and government soldiers.

Methods of the Research: Based on the problems studied, this researcher uses a type of "Normative Juridical" research, namely research on legal rules, norms, and principles related to the problem being studied

Results of the Research: The results of this study explain that the regulation of the civilian population in the armed conflict is the most important in the case between militia and government army according to international law and international humanitarian law, armed conflict is a conflict to be enforced in human rights (human rights). As the form of legal efforts on the involvement of civilians in the armed conflict between militia and government army clearly raises the terms of the rules that apply to the main factor because the case occurred in the Ethiopia state involving civilians in armed conflicts is an action that must be attempted to effectively in the congestion to address the problems or cases that occur in Ethiopia as well as the armed conflicts have a huge impact of losses for the two parties who are bathed.

Abstrak

Latar Belakang: Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu komunitas kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antar negara yang resmi.

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dilibatkannya penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara milisi dan tentara pemerintah

Metode Penelitian: Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka peneliti ini menggunakan jenis peneliti "Yuridis Normatif" yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait kedudukan penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu yang paling penting dalam kasus antara Milisi dan Tentara

Pemerintah menurut hukum internasional dan hukum humaniter internasional, konflik bersenjata merupakan suatu konflik yang harus ditegakan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana bentuk dari upaya akibat hukum terhadap dilibatkannya penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Milisi dan Tentara Pemerintah jelas menimbulkan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku hal tersebut menjadi faktor utama dikarenakan kasus yang terjadi di Negara Ethiopia yang melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu tindakan yang harus diupayakan untuk secara efektif dalam penyelesaian untuk mengatasi masalah atau kasus yang terjadi di Ethiopia serta konflik bersenjata tersebut memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak yang bertikai.

1. Pendahuluan

Hukum Internasional Publik yakni bagian dari Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur peraturan terkait tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata atau peperangan, serta mereka yang tidak terlibat dalam tindakan permusuhan, dan membatasi sarana metode berperang yang diterapkan. Penghormatan hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, bahwa lingkungan pun mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan bisa dibangun hubungan yang mutualistis dan toleran antara manusia dan lingkungan bahwa keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah ditandatangani oleh 48 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat sebagai pernyataan-pernyataan prinsip yang merupakan petunjuk bagi manusia dalam memperlakukan manusia lainnya. Namun, DUHAM merupakan hal yang mendasar untuk bisa mencapai masyarakat madan-demokratis, karena di dalamnya memberikan pedoman bagi masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak semua manusia untuk hidup, untuk memperoleh penghidupan yang layak, untuk kebebasan dan keamanan, untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dan untuk berpartisipasi, termasuk aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Sebagai hukum yang mengatur konflik-konflik bersenjata internasional dan non-internasional, Hukum Humaniter Internasional terdiri aturan-aturan yang berlaku selama konflik (*in time of war*) atau mengatur pelaksanaan konflik (*jus in bello*). Aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (*occupation*) yang timbul dari konflik bersenjata.² Sudut pandang hukum humaniter, "konflik bersenjata merupakan suatu hal berdasarkan kenyataan untuk tidak dipisahkan sehingga dalam hukum humaniter mencoba untuk mengatur Negara-negara suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

¹ Richard Waas, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1 Bulan Januari-Juni 2014

² Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Datives, Cherry Evans Dgwait Timisela, Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 8 (2021): Volume 1 Nomor 8, Oktober 2021

prinsip kemanusiaan perang dan pertolongan kepada orang-orang yang menjadi korban peperangan.”³ Prinsip yang sangat penting dalam hukum humaniter ialah prinsip pembedaan, prinsip ini membedakan antara kelompok apa saja yang ikut langsung dalam peperangan di satu pihak, dan melindungi kelompok yang tidak ikut serta dalam peperangan.⁴

Konflik antara pemerintah Ethiopia dan pasukan bersenjata Tigray. Akar dan krisis ini adalah sistem pemerintahan Ethiopia sejak 1994, Ethiopia memiliki sistem federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda mengontrol 10 wilayah. Konflik berawal pada 4 november 2020, saat perdana Menteri Ethiopia abiy ahmed memerintahkan serangan militer di Tigray, eskalasi ini terjadi setelah pemerintahan Abiy dan pemimpin partai politik yang dominan di Tigray berseteru, pertempuran terjadi selama hampir dua pekan ratusan orang dilaporkan meninggal dunia, serta perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik adalah sejumlah faktor yang menyebabkan krisis di negara tersebut. Abiy menuduh partai yang berkuasa di Kawasan itu. “Tigray people liberation front (TPLF) / front pembebasan rakyat Tigray menyerang pangkalannya. Ia mengumumkan dalam siaran televisi beberapa hari kemudian bahwa militer Ethiopia telah membom pangkalan TPLF sebagai pembalasan”. TPLF merupakan salah satu partai politik yang berpengaruh di Ethiopia. “Organisasi politik itu menaungi masyarakat etnis Tigray dan Sebagian besar dari mereka adalah pejuang perang gerilya yang melengserkan kekuasaan diktator di Ethiopia pada 1991. Bangsa Tigray telah cukup lama jadi kelompok yang penting dalam dunia politik Ethiopia. Namun dominasi itu berhenti saat asbiy ahmed terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2018.”⁵

Abiy merupakan politisi dari etnis oromo, sejak saat itu ada beberapa perbedaan sikap yang memantik perseteruan politik antara kubu Tigray dan pemerintah pusat. Beberapa hari setelah itu, Amnesty Internasional melaporkan ratusan orang mungkin tewas dalam serangan dengan pisau dan parang di Kota Mai Kadra di Tigrayan. “kami telah mengkonfirmasi pembantaian sejumlah besar warga sipil, yang tampaknya merupakan buruh harian yang sama sekali tidak terlibat dalam serangan militer yang sedang berlangsung”. kata Deprose Muchena, direktur Afrika Timur dan Selatan amnesty, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Komunikasi di wilayah tersebut terputus pada awal November sehingga laporan sering tertunda dan orang tidak dapat menghubungi keluarga mereka. Setidaknya 600 mayat ditemukan di kota mai kadra, Tigray, setelah perang brutal antara tentara Ethiopia dengan pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). Perang saudara ini masih berkecamuk karena TPLF yang anti-pemerintah menolak ultimatum militer pemerintah untuk menyerah dalam dalam tempo 72 jam. Data temuan 600 mayat korban perang ini diungkap komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Ethiopia setelah militer pemerintah beroperasi di Kota Mai Kadra 9 November. “Beberapa jasad ditemukan dengan luka tusuk, yang mengindikasikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang mungkin

³ Mira Sopiana. *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter International Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Jurnal Skripsi Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019, h..12.

⁴ *Ibid*, h. 20.

⁵ *Krisis Tigray Di Ethiopia: Apa Yang Terjadi ? – Penjelasan Dalam Versi Pendek, Sedang, Dan Panjang*, <http://www.bbc.com>, Diakses pada 5 April 2021.

merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang” kata komisi itu seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (26/11/2020).⁶

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian menggunakan jenis peneliti “Yuridis Normatif” yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. “Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.”⁷

Ditengah-tengah konflik bersenjata terdapat salah satu golongan non kombatan, yaitu relawan kemanusiaan. Dalam sudut pandang hukum internasional, relawan kemanusiaan termasuk dalam golongan non kombatan, yang merupakan golongan kemanusiaan diluar aktifitas kepalangmerahan. Relawan kemanusiaan juga merupakan organisasi yang didasarkan pada relawan yang bekerja dengan tujuan kemanusiaan dan untuk kebutuhan masyarakat korban konflik bersenjata. “Seorang relawan kemanusiaan juga ikut bertaruh nyawa, hal inilah yang kerap dialami relawan kemanusiaan maupun dalam kelompok atau individu. Relawan kemanusiaan bekerja di dalam wilayah konflik bersenjata dengan rasa kepedulian terhadap sesama yang tinggi dan digabungkan dengan rasa kemanusiaan.”⁸

- 1) Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan “karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Adalah akibat yg diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu:”⁹
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- 3) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

⁶ Perang Brutal Dengan Tentara Ethiopia, 600 Mayat Ditemukan Di Tigray, <https://internasional.sindonews.com>, Diakses 7 April 2021

⁷ Akibat Hukum, <https://hukum.untan.ac.id> Diakses pada 6 Desember 2021.

⁸ Anindita Bintarti Noviyanti, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021, h. 21-22.

⁹ Pengertian Peristiwa, Akibat dan Perbuatan Melawan Hukum, <http://bloganakjahat.blogspot.com>, Diakses pada 6 Desember 2021.

4) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum.

Akibat hukum yang di mana diterapkan di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam konteks kasus antara Milisi dan Tentara Pemerintah yakni pada isinya: Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kasus tersebut mengarah pada akibat hukum dengan kaitan Konvensi Jenewa 1949 yakni: Pasal 1 Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan. Pasal 3 Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut: Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain

apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakantindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga: a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan; b) Penyanderaan; c) Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat; d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab. 2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa. Pasal 4 Negara-negara netral harus melaksanakan secara analogi ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap yang luka dan sakit, dan terhadap petugas dinas kesehatan serta rohaniwan dari angkatan perang dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang diterima atau ditawan dalam wilayahnya, demikian pula terhadap orang-orang yang meninggal yang diketemukan. Pasal 5 Bagi orang-orang yang dilindungi yang telah jatuh dalam tangan musuh, Konvensi ini akan berlaku hingga saat pemulangan mereka yang terakhir.

Pasal 6 Sebagai tambahan atas persetujuan-persetujuan yang sengaja ditentukan dalam Pasal-pasal 10,15,23,28,31,36,37, dan 52, maka Pihak-pihak Peserta Agung dapat mengadakan persetujuan-persetujuan khusus lainnya untuk semua hal, yang mereka mungkin anggap sesuai untuk diatur tersendiri. Tidak ada persetujuan khusus boleh merugikan keadaan yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan atau rohaniwan, sebagaimana disebut dalam Konvensi ini, maupun membatasi hak-hak yang oleh Konvensi ini diberikan kepada mereka. Yang luka dan sakit, demikian pula petugas dinas kesehatan dan rohaniwan akan terus mendapat manfaat dari persetujuan tersebut selama Konvensi ini masih berlaku bagi mereka, kecuali apa bila termuat ketentuan-ketentuan yang jelas bertentangan dalam persetujuan-persetujuan tersebut diatas atau dalam persetujuan-persetujuan yang dibuat kemudian, atau apabila tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan telah diambil mengenai mereka oleh salah satu Pihak dalam sengketa Pasal 7 yang luka dan sakit, begitu pula petugas dinas kesehatan serta rohaniwan sekali-kali tidak boleh menolak sebagian atau seluruhnya hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, serta oleh persetujuan-persetujuan khusus seperti tersebut dalam Pasal terdahulu, apabila ada dan seterusnya. Seperti yang diketahui, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 berjumlah empat. Menurut Mochtar, yang terpenting dari keempat Konvensi itu adalah apa yang disebut dengan "Ketentuan-Ketentuan yang Bersamaan". Ketentuan-ketentuan ini merupakan asas-asas yang berlaku bagi keempat konvensi itu. Ketentuan-ketentuan yang bersamaan ini berisi: 1) Ketentuan Umum; 2) Ketentuan hukuman terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi; 3) Ketentuan pelaksanaan dan ketentuan penutup.

Literatur lain menyebutkan bahwa ketentuan yang sama dalam keempat konvensi Jenewa tersebut ialah mengatur tentang:¹⁰ 1) Penghormatan pada konvensi negara peserta; 2) Berlakunya konvensi negara-negara peserta; 3) Sengketa bersenjata non-internasional; 4) Orang-orang yang dilindungi; 5) Persetujuan-persetujuan khusus; 6) Larangan melepaskan hak; 7) Pengawasan pelaksanaan; 8) Larangan mengadakan pembalasan; 9) Peyebarluasan konvensi; 10) Sanksi: Pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi; 11) Mulai dan akhir berlakunya konvensi.

Pengertian penduduk sipil terdapat pada Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penduduk sipil adalah orang-orang selain daripada kategori yang dimaksud dalam Pasal 4 (A)(1),(2), (3) dan (6) konvensi ke-III dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. "Pada intinya penduduk sipil adalah bukan pihak yang berperang dan tidak boleh membawa senjata. Pengaturan mengenai definisi obyek militer terdapat dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 yang dirumuskan sebagai berikut: |"obyek-obyek militer dibatasi pada obyek yang karena sifat lokasi tujuan penggunaan (*use*) memberikan sumbangan yang efektif bagi operasi militer dan apabila obyek itu dihancurkan (sebagian atau seluruhnya), diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan militer yang berarti."¹¹ Sedangkan definisi obyek sipil terdapat dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan II 1977 yang menjelaskan bahwa obyek sipil adalah obyek-obyek yang bukan merupakan obyek militer seperti yang didefinisikan dalam ayat 2" Oleh karena itu tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau pembalasan. Apabila terdapat keraguan tentang obyek militer, "Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I 1977 memberikan penjelasan bahwa jika ada obyek sipil seperti sekolah, "rumah atau tempat ibadah yang sedang dipakai untuk kepentingan militer, maka obyek itu dianggap sebagai obyek sipil. Sesuai dengan tujuan hukum humaniter, maka para pihak yang bersengketa dilarang untuk mempergunakan cara dan sarana militer mereka untuk menyerang penduduk sipil dan obyek-obyek sipil."¹²

Protokol I Konvensi Jenewa adalah dokumen yang substansial, berisi 102 pasal. Berikut adalah gambaran dasar dari protokol, untuk daftar lengkap semua pasal, teks dan komentar. Secara umum, protokol tersebut menegaskan kembali ketentuan dari empat Konvensi Jenewa yang asli serta protokol tambahan 1 lebih jelas mengatur dalam hukum kemanusiaan internasional yang mengacu kepada orang-orang yang mendapatkan perlindungan khusus serta kebiasaan internasional, pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Terkait perlindungan kepada penduduk sipil maka diatur sebagai, perlindungan tambahan berikut: a) Pasal 37 melarang pengkhianatan dengan tipu daya (*perfidy*). Ini mengidentifikasi empat jenis pengkhianatan dan membedakan tipu muslihat perang dengan pengkhianatan; b) Pasal 42 melarang serangan terhadap pilot dan awak pesawat yang sedang terjun payung dari pesawat udara yang terdesak darurat. Begitu mereka mendarat di wilayah yang dikuasai oleh pihak lawan, mereka harus diberi kesempatan untuk menyerah sebelum diserang kecuali jika terlihat jelas bahwa mereka sedang melakukan tindakan permusuhan atau mencoba melarikan diri. Pasukan lintas udara ataupun agen yang terjun payung dari pesawat udara, baik dalam keadaan terdesak

¹⁰ Konvensi Jenewa.

¹¹ Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I.

¹² F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, h. 6.

atau tidak, bukan termasuk yang diberi perlindungan oleh Pasal ini, oleh karena itu dapat diserang selama mereka turun; c) Pasal 43 berkaitan dengan identifikasi Angkatan Bersenjata yang menjadi pihak dalam konflik dan menyatakan bahwa kombatan "harus tunduk pada sistem disiplin internal, antara lain harus tetap patuh terhadap aturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata"; d) Pasal 56 dan 53 melarang serangan terhadap bendungan, tanggul, stasiun pembangkit listrik nuklir dan tempat ibadah. Tiga lokasi pertama adalah "infrastruktur dan instalasi yang berbahaya" dan dapat diserang hanya dengan cara tidak melepaskan material berbahaya didalamnya (yaitu diperbolehkan untuk mencoba mendudukinya tetapi tidak diperbolehkan untuk menghancurkannya); e) Pasal 43 dan 44 menjelaskan status militer pada anggota pasukan gerilya. Status kombatan dan tawanan perang dari anggota pasukan pemberontak berada di bawah komando otoritas pusat. Para pejuang yang menunjukkan loyalitas mereka; mereka harus diakui sebagai kombatan dalam persiapan maupun selama serangan; f) Pasal 35 melarang penggunaan senjata yang "menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu," serta alat perang yang "menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar, berjangka panjang dan parah;" g) Pasal 85 menyatakan bahwa menggunakan salah satu lambang pelindung yang diakui oleh Konvensi Jenewa untuk menipu kekuatan lawan (*perfidy*) adalah suatu kejahatan perang; h) Pasal 90 menyatakan bahwa "Pihak-pihak yang berkontrak pada saat menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Protokol maupun di waktu lain berikutnya, yang menyatakan bahwa mereka mengakui *ipso facto* dan tanpa persetujuan khusus dan berkaitan dengan Pihak yang berkontrak lainnya yang menerima kewajiban yang sama, Komisi Pencari Fakta Internasional berhak untuk menyelidiki tuduhan oleh Pihak lain tersebut, sebagaimana diizinkan oleh Pasal ini." 74 negara telah membuat deklarasi tersebut.

Pengaturan pembedaan yang lebih menekankan pada istilah combatant dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 berbeda halnya dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menggunakan istilah 'yang berhak mendapatkan perlindungan' seperti yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, 'yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang' bila jatuh ke tangan musuh yang diatur dalam "Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949. Penggolongan yang tidak tegas antara combatants dan civilians dalam Konvensi Den Haag 1907 dan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 kemudian disempurnakan dalam Protokol Tambahan I tahun 1977".¹³ Protokol II Konvensi Jenewa adalah protokol amandemen pada Konvensi Jenewa tahun 1977 yang berkaitan dengan perlindungan korban non-internasional konflik bersenjata. "Ini mendefinisikan hukum internasional tertentu yang berusaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban konflik bersenjata internal yang terjadi di dalam perbatasan satu Negara Cakupan undang-undang ini lebih terbatas dibandingkan dengan Konvensi Jenewa lainnya karena menghormati hak berdaulat dan kewajiban pemerintah nasional."¹⁴

Pasal 1 Protokol tambahan II menyatakan sebagai berikut: 1) *This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August*

¹³ Danial, *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 2, Desember 2016, h 201.

¹⁴ Protokol II Konvensi Jenewa, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 6 Desember 2021.

1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol. (Protokol ini yang mengembangkan dan melengkapi pasal 3 Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa mengubah kondisi penerapannya yang ada akan berlaku untuk semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam pasal 1 Protokol. Tambahan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata internasional (Protokol 1) yang terjadi di wilayah pihak peserta agung antara angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya yang dibawa komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk melaksanakan protokol ini); 2) *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts*, (Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi gangguan dan ketegangan internal seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis dan tindakan lain yang serupa, yang bukan merupakan konflik bersenjata).

Pasal di atas dapat diketahui bahwa Protokol Tambahan II bersifat mengembangkan (develops) dan menambah (supplements) pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa. Seperti telah disebutkan di atas, Pasal 3 mengatur tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Ditentukan pula bahwa protokol ini berlaku bagi semua konflik bersenjata yang tidak dicakup dalam Protokol I. Namun perlu ditekankan bahwa Protokol ini tidak berlaku bagi semua konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Tetapi hanya berlaku bila memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu: 1) Tempat berlangsungnya pertikaian terletak di dalam wilayah suatu pihak peserta agung, dan pertikaian melibatkan angkatan bersenjata negara tersebut dengan kelompok pemberontak; 2) Pasukan pemberontak berada di bawah komando yang bertanggung jawab; 3) Pasukan pemberontak mengambil kendali sebagian wilayah negara yang diberontak; 4) Pasukan pemberontak, dengan telah menduduki sebagian wilayah, mampu menyelenggarakan operasi militer secara berlanjut dan teratur; 5) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan protokol ini.

Seperti disebutkan di atas, pasukan pemberontak yang memegang kendali atas suatu wilayah negara yang diberontak menjadi syarat konflik bersenjata non internasional menurut Protokol II, "secara historis, kriteria ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh kelompok bersenjata bukan negara. Lebih jauh, konflik bersenjata non- internasional hanya berlaku pada situasi yang melibatkan negara dengan pemberontak, sedangkan situasi yang melibatkan antar kelompok bersenjata tidak termasuk kualifikasi tersebut."¹⁵

4. Kesimpulan

Kedudukan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata adalah berstatus sebagai civilian yang harus mendapatkan perlindungan. Status perlindungan terhadap warga sipil

¹⁵ David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, —*Trying to Make Sense of The Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict*, Michigan State International Law.

tersebut diatur baik dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II maupun Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter. Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal sebuah prinsip dasar dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara yakni prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini merupakan asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Akibat hukum keterlibatannya penduduk sipil dalam konflik bersenjata yakni Hak Asasi Manusia dari penduduk sipil tidak terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan DUHAM bahwa negara bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari perang yang sedang berlangsung.

Daftar Referensi

Jurnal

- Danial, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Modern, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Desember 2016.
- Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties, Cherry Evans Dgwait Timisela, Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 8 (2021): Volume 1 Nomor 8, Oktober 2021
- Richard Waas, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1, 2014

Buku

- F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Online/World Wide Web

- Akibat Hukum*, <https://hukum.untan.ac.id> Diakses pada 6 Desember 2021.
- Anindita Bintarti Noviyanti, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.
- Krisis Tigray Di Ethiopia : Apa Yang Terjadi ? – Penjelasan Dalam Versi Pendek, Sedang , Dan Panjang, <http://www.bbc.com>, Diakses pada 5 April 2021.
- Perang Brutal Dengan Tentara Ethiopia, 600 Mayat Ditemukan Di Tigray, <https://internasional.sindonews.com>, Diakses 7 April 2021
- Mira Sopiana. *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter International Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Jurnal Skripsi Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.
- Protokol II Konvensi Jenewa, <https://id.wikipedia.org>, Diakses pada 6 Desember 2021.